



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, diperlukan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Tim Dokter

Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353).

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 14 September 2016.
 2. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banggai Kepulauan Nomor 106/PC-IDI.Bangkep/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Rekomendasi untuk Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017-2021.
 3. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banggai Kepulauan Nomor 107/PC-IDI.Bangkep/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Rekomendasi untuk Dokter Penanggungjawab Pemeriksaan Narkoba Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2022.
 4. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banggai Kepulauan Nomor 109/PC-IDI.Bangkep/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Rekomendasi untuk Dokter Pengawas Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2017-2022.
 5. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor B/KA/su.03/149/2016/BNNK tanggal 6 September 2016 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

- KESATU : Menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017;
 2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian aspek Psikologi;
 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian bebas penyalahgunaan Narkotika.
- KETIGA : Penetapan tersebut bersifat sementara sampai selesainya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Dokter sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA selama 3 (tiga) hari pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penetapan hasil pemeriksaan kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 September 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

T A M I N

LAMPIRAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR: 26/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
 TENTANG
 PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN
 BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN
 BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	dr. James H. D. Pinontoan	Wakil Ketua IDI Cabang Banggai Kepulauan	Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan
2	Sigit Apriadi, S.Psi.,Psikolog	Psikolog	Ketua Tim Psikolog Pelaksana
3	dr. Vicky Rustan	Dokter Pemeriksa	Penanggungjawab Pemeriksaan Narkoba
4	dr. Silveria Octaviana Bailia	Dokter Pemeriksa	Dokter Pengawas Pemeriksaan Kesehatan
5	dr. Adrian Hok Halim, SpPD	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
6	dr. Wahyu Prihandoko, M. Kes.,SpB	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
7	dr. Magfira Sitti Sarah, M.M.,M.Kes.,SpOG	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
8	dr. Imtihanah Amri, M.Kes.,SpAn	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
9	dr. Sri Wahyuni Karim, M.Kes.,S.pA	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
10	dr. Andi Fatriani Patsyar	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
11	dr. Andri Purbianto	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
12	dr. Feldy Deki	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
13	dr. Rosmini Amin	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
14	dr. Vanty Rustan	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan
15	drg. I Wayan Rusdianto	Dokter Pemeriksa	Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16	Zufri Ulawang, SH	Kasi Rehabilitasi BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota Tim Pemeriksa Narkoba
17	Asriansyah, S.Farm.,Apt	Konselor Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota Tim Pemeriksa Narkoba
18	Fadillah, S.Psi, M.Psi., Psikolog	Pelaksana	Anggota Tim Psikolog Pelaksana
19	Zhulhu Huzaimah, S.Psi.,M.Psi., Psikolog	Pelaksana	Anggota Tim Psikolog Pelaksana

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN